



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 299 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN HOTEL SWARNA DWIPA SEBAGAI TEMPAT AKOMODASI
BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN
TENAGA PENUNJANG DALAM RANGKA PENANGANAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE-*
2019 (*COVID-19*) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

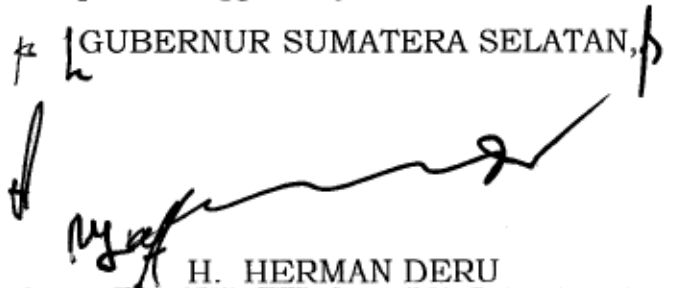
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dengan Keputusan Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tanggal 24 Maret 2020 telah menetapkan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa dalam rangka penanganan dan penanggulangan Bencana Nonalam *COVID-19* di Provinsi Sumatera Selatan yang hingga saat ini jumlahnya terus bertambah, perlu memberikan dukungan akomodasi kepada tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga penunjang yang bertugas melakukan penanganan *COVID-19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Hotel Swarna Dwipa sebagai Tempat Akomodasi bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Penunjang dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan Bencana Nonalam *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Penunjukan tempat akomodasi Penanganan dan Penanggulangan Bencana Nonalam Corona Virus Disease-19 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka menyediakan akomodasi, konsumsi dan *laundry* bagi tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga penunjang.
- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut atas Penetapan Keputusan ini dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2020


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.